

TRANSFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI OBYEK HUKUM DAGANG INTERNASIONAL DALAM PARADIGMA GLOBALISASI EKONOMI

Muhammad Aziz Zaelani¹, Nourma Dewi², Yulian Dwi Nurwanti³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta

Jl. Agus Salim No.10, Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57147

¹Zeal.aziz@gmail.com, ²Nourmadewi03@gmail.com, ³Yuliandwinurwanti98@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menjawab permasalahan pengaruh globalisasi ekonomi terhadap BUMN dan kedudukan BUMN sebagai obyek Hukum Dagang Internasional dalam paradigma globalisasi ekonomi. BUMN dalam perkembangannya dituntut memenuhi dua fungsi utama, yaitu pelayanan publik dan *profit oriented*. Dalam dinamika globalisasi ekonomi, pergaulan perekonomian global juga memberikan dampak signifikan kepada negara untuk beradaptasi. Salah satunya adalah memaksimalkan peran perusahaan publik. Perluasan fungsi BUMN yang sisusul dengan modernisasi fisik serta manajerialnya menjadi tantangan mempertahankan fungsi BUMN sebagai kepanjangan tangan negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Artikel meneliti peraturan perundang-undangan, asas hukum, literatur dan doktrin terkait permasalahan yang disajikan, dengan demikian termasuk penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh globalisasi ekonomi terhadap BUMN memperluas fungsi BUMN, pelayanan publi dan mencari keuntungan. Sedangkan, kedudukan BUMN sebagai obyek hukum dagang internasional dalam paradigma globalisasi ekonomi meliputi: model kompetitif, model koordinatif, dan model hegemoni koordinatif.

Kata Kunci : Badan Usaha Milik Negara, Ekonomi, Globalisasi, Internasional.

Abstract

This article answers the problem of the influence of economic globalization on BUMN (State-Owned Enterprises/SOE) and the position of BUMN as an object of International Commercial Law in the paradigm of economic globalization. BUMN, in its development, is required to fulfill two main functions, namely public service and profit-oriented. In the dynamics of economic globalization, the global economic association also has a significant impact on countries to adapt. One way is to maximize the role of public companies. The expansion of the functions of BUMN, followed by physical and managerial modernization, is a challenge to maintain the function of BUMN as an extension of the state in realizing people's welfare. Articles examine laws and regulations, legal principles, literature, and doctrine related to the issues presented, thus including doctrinal legal research. The results of the study show that the influence of economic globalization on BUMN has expanded the functions of BUMN, public services, and seeking profit. Meanwhile, the position of BUMN as an object of international trade law in the paradigm of economic globalization includes the competitive model, the coordinative model, and the coordinative hegemony model.

Keywords : BUMN, Economic, Globalization, International

1. PENDAHULUAN

Dinamika perekonomian di Indonesia penuh berbagai konsesus dengan bidang hukum dan politik demi mempercepat laju mencapai kesejahteraan. Konsensus diprakasai pemerintah sebagai andil keaktifan terhadap kehidupan masyarakat sesuai ajaran *welfare state*.¹ Menurut Pierson, kata kesejahteraan (*welfare*) mengandung tiga subklasifikasi, yaitu *Social welfare*, yang mengacu kepada penerimaan kolektif kesejahteraan; *Economic welfare*, yang mengacu kepada jaminan keamanan melalui pasar atau ekonomi formal; dan *State welfare*, yang mengacu pada jaminan pelayanan kesejahteraan sosial melalui agen dari negara.² Cakupan fungsi negara kesejahteraan memiliki variasi antara negara yang satu dengan yang lain, tetapi pada umumnya meliputi bidang, jaminan kesehatan dan tunjangan.³

Salah satu implementasi fungsi negara dalam bidang ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat diwujudkan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN). Secara implisit Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi legitimasi Pemerintah menjalankan BUMN dalam kegiatan perekonomian.⁴ Perkembangannya, persona maupun badan hukum swasta di Indonesia kini dapat melakukan hubungan dengan institusi negara lain. Globalisasi memberikan ruang gerak tersebut, subyek hukum dalam negeri akhirnya menjadi subyek hukum internasional karena hubungan yang melibatkan badan hukum dan personal dan melintasi batas-batas antar negara termasuk terhadap manifestasi dari kedaulatan. Thomas Ilgen, menganalisis bagaimana dan mengapa kedaulatan telah direlokasi sebagai konsekuensi dari globalisasi ekonomi dan politik serta implikasi relokasi semacam itu bagi teori hukum dan politik.⁵ Akhirnya, kekuatan dalam pembuatan Hukum Internasional oleh Stephane Beaulac⁶, mempelajari munculnya konsep modern kedaulatan. Dengan demikian, uraian ini menawarkan perspektif yang saling melengkapi tentang konsep kedaulatan dan manifestasi teoritis dan empirisnya.

Sebaliknya terdapat hubungan badan hukum negara dan/atau badan hukum swasta luar negeri dengan negara yang memposisikan negara sebagai subyek hukum. Dalam kasus kontrak pengelolaan tambang PT. Freeport misalnya, Indonesia sebagai negara menjadi subyek hukum dalam hubungan administrasi privat dengan perusahaan asing non-negara. Sebagian besar kasus serupa dapat dilihat pada praktik privatisasi BUMN dan BUMD. Akumulasi ketakutan negara sebagai subyek hukum administrasi memuncak saat Mahkamah Konstitusi melalui putusannya membubarkan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi yang berlaku sebagai negara di dalam kontrak langsung kerjasama pengelolaan minyak bumi dan gas alam. BUMN merupakan salah satu dari badan pelaksana kegiatan ekonomi suatu negara yang dibentuk berlandaskan pada Undang-Undang sehingga diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usaha yang salah satu hasilnya untuk mendanai berbagai kepentingan dan keperluan negara. Lazimnya pada banyak negara, maka kegiatan ekonomi diambil perannya oleh BUMN dan BUMS (Badan Usaha Milik Swasta). BUMN Persero, apabila dikaji tidak lain menjadi suatu badan hukum yang bersifat mandiri atau *separate legal entity* yang diwujudkan melalui bentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan tradisi negara-negara *common law*, dapat dipahami bahwa perbandingan karakteristik utama khususnya atas kedudukan Perseroan sebagai badan

¹ Ainur Rofieq, "Pelayanan Publik dan Welfare State," *Governance*, Vol. 2, No. 1, November 2011.

² Christopher Pierson, *Welfare State: The New Political Economy of Welfare*, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2007, hlm. 289.

³ Jason Pardon, "Policy Feedback and Support for the Welfare State," *Journal of European Social Policy*, Vol. 23, No. 2, 2013, hlm. 134-148.

⁴ Riant Nugroho dan Randy R.W., *Manajemen Privatisasi BUMN*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008, hlm. 1.

⁵ Thomas L. Ilgen, *Reconfigured Sovereignty. Multi-Layered Governance in the Global Age*, Aldershot: Ashgate, 2003.

⁶ Stephane Beaulac, *The Power of Language in the Making of International Law. The Word Sovereignty in Bodin and Vattel and the Myth of Westphalia*, Leiden: Martinus Nijhoff, 2004.

hukum mandiri dengan paradigma yang terjadi di Indonesia, adalah mengenai terdapatnya bentuk-bentuk pemisahan yang tegas antara pengelolaan Perseroan dengan kekuasaan para pemiliknya atau “*a major characteristic of the corporation is this distinction between the business and its owners*”.⁷

Walaupun pada beberapa negara *common law*, negara juga menanamkan modal terhadap BUMN. Namun demikian, dalam hal tata kelola serta kegiatan usaha BUMN, negara idealnya hanya cukup menjadi pengawas saja tanpa intervensi terhadap tata kelola dan kegiatan usaha dari BUMN. *Black's Law Dictionary* maupun *Oxford Dictionary of Law*, memberikan definisi bahwa: “*an entity, other than a natural person, who has sufficient existence in legal contemplation that it can function legally, be sued or sue and make decisions through agents as in the case of corporation*”.⁸ Permasalahan entitas BUMN harus dipecahkan terlebih dahulu karena peran negara tetap diperlukan oleh BUMN. Permasalahan entitas tersebut digunakan tepat sasaran seperti pengawasan dan kontrol aset maupun turun tangannya negara dan peningkatan sisi responsifitasnya apabila terjadi permasalahan terhadap aset BUMN. Uraian tersebut dapat dipahami pengaruh globalisasi ekonomi terhadap kedudukan BUMN sebagai obyek hukum dagang internasional. Posisi demikian memiliki urgensi untuk dikaji karena dapat memberikan parameter ukuran seberapa besar pengaruh globalisasi ekonomi sekaligus menganalisis kedudukan BUMN sebagai katalis tersebut. Relevansinya dibuktikan dengan konsekuensi antara pengaruh globalisasi tersebut dengan pelaksanaan sistem kenegaraan Indonesia. Sebagaimana diketahui, sistem kenegaraan Indonesia diwujudkan dalam bentuk negara hukum (*rechtsstaats*) melalui sistem kekuasaan yang berada di tangan rakyat, maka diterapkanlah sistem demokrasi dengan tujuan untuk mewujudkan suatu kesejahteraan yang berkeadilan (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).⁹

Permasalahan yang masih menjangkiti tata kelola BUMN seperti bentuk intervensi pemerintah dalam tata kelola dan kegiatan usaha BUMN maupun permasalahan korupsi kebijakan yang menjangkiti BUMN. Selanjutnya, belum diterapkannya *Good Corporation Governance* secara baik pada pengelolaan dan penataan BUMN sehingga masih tertinggal apabila dikomparasikan dengan swasta internasional untuk menyongsong perdagangan internasional. Konsekuensi dari relevansi ini menjadi parameter ukuran yang melatarbelakangi kajian penelitian ini. Perumusan masalah dikonkritkan untuk menjawab bagaimana pengaruh globalisasi ekonomi terhadap Badan Usaha Milik Negara dan bagaimana kedudukan Badan Usaha Milik Negara sebagai obyek Hukum Dagang Internasional dalam paradigma globalisasi ekonomi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini doktrinal dengan bahan asas hukum, peraturan perundang-undangan, literatur dan doktrin berkaitan dengan globalisasi ekonomi, BUMN dan referensi mengenai hukum dagang internasional. Artikel meneliti obyek ilmu hukum dan berjenis penelitian normatif, sebagaimana obyek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum.¹⁰ Penelitian hukum normatif memiliki definisi identik dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

⁷ Alan Dignam, “Remuneration and Riots: Rethinking Corporate Governance Reform in the Age of Entitlement,” *Current Legal Problems*, Vol. 66, No. 1, 2013, hlm. 404-441.

⁸ Bryan A. Garner & Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Minnesota, Victoria, US, 2009, hlm. 984; Elizabeth A. Martin, *Oxford Dictionary of Law*, 7th editions, Oxford: Oxford Press, 2003.

⁹ Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2013.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, hlm. 41-42.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap BUMN

Globalisasi ekonomi memberi pengaruh pergaulan perekonomian global yang menuntut negara-negara melakukan adaptasi menghadapi dinamika perubahan tersebut. Salah satu contohnya, yaitu adalah *World Trade Organization* (WTO) sebagai lembaga transnasional di bawah *United of Nations*/Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mempunyai eksistensi di dalam menentukan kebijakan perekonomian global. Hal ini harus disesuaikan dan dilaksanakan oleh negara-negara anggota WTO demi kelangsungannya di pergaulan perekonomian internasional. Globalisasi mendorong mayoritas pemerintah di dunia untuk memperbaiki efisiensi nasionalnya. Hal ini mendorong mayoritas pemerintah di negara berkembang termasuk Indonesia, untuk mengurangi keterlibatannya dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik yang mencakup zonasi BUMN. Birokrasi pemerintah Indonesia selama ini banyak terlibat pada kegiatan pembangunan justru dinilai menjadi salah satu sumber inefisiensi pembangunan. Upaya untuk mengurangi keterlibatan pemerintah dalam berbagai kegiatan yang sebenarnya mampu diselenggarakan oleh asosiasi sukarela dan diserahkan pada mekanisme pasar dijustifikasikan sebagai salah satu upaya memperbaiki efisiensi nasional. Oleh karena itu, tidak perlu dipertanyakan apabila pemerintah selama lebih dari dua dekade ini melakukan serangkaian kebijakan deregulasi dan debirokratisasi.

Ragam kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan ruang yang semakin besar terhadap masyarakat dan mekanisme pasar untuk dapat terlibat dalam kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Swastanisasi dan kemitraan antara pemerintah dan swasta menjadi semakin mudah diketemukan dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Fenomena semacam ini menjadi semakin banyak terjadi. Kondisi ini juga dialami dalam bidang tata kelola BUMN khususnya pada era globalisasi yang memiliki konsekuensi berupa meleburnya batasan interaksi yang telah mampu melibatkan BUMN sebagai obyek hukum dagang internasional. Transformasi tersebut harus ditindaklanjuti dengan respon pemerintah menyesuaikan paradigma peraturan perundang-undangan dengan hukum bisnis internasional untuk menyesuaikan ruang gerak BUMN. Namun demikian, pemerintah juga harus tetap berpegang pada sumber legitimasi utama perekonomian bangsa, yaitu nilai-nilai perekonomian Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Globalisasi ekonomi menjadi kekuatan makro yang dampaknya dirasakan oleh hampir setiap negara. Globalisasi ekonomi dapat memunculkan jaringan *market power* yang apabila tidak diantisipasi dengan persiapan dan diatur niscaya akan dikuasai oleh negara-negara tertentu yang kuat dalam hal modal, sumberdaya, relasi serta inovasi. Keadaan ini dapat menciptakan posisi yang dominan di dalam kegiatan usaha, akibatnya menciptakan suatu praktek monopoli tidak sehat yang dapat merugikan pihak lain di dalam kegiatan usaha. Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dengan pangsa pasar yang dikuasainya, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitannya dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.¹¹ Hal ini juga memiliki relevansi apabila dikomparasikan dengan pemikiran Talcott Parsons dalam teori sibernatika hukum yang menjelaskan bahwa hukum dapat dipengaruhi dari eksistensi faktor di luar hukum seperti sosial, ekonomi, budaya dan politik. Faktor ekonomi dalam hal ini juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hukum, maka dari itu pembuatan hukum dapat juga melihat perkembangan perekonomian masyarakat atau dengan menentukan arah perekonomian yang hendak dituju melalui penciptaan hukum tersebut.

¹¹ Vegitya R. Putri, *Hukum Bisnis*, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 14-15.

Mengukur kebijakan pemerintah dimaknai suatu implementasi hukum tentu dapat menggunakan pemikiran dari Talcott Parsons, bahwa hukum merupakan sub sistem yang bekerja dengan sub sistem lainnya seperti politik, budaya, sosial dan ekonomi.¹² Globalisasi memberikan pengaruh massif serta vital bagi transisi sebagaimana transformasi *public corporate* maupun BUMN dalam rangka merespon beberapa pengaruh massif tersebut diatas. Keadaan demikian juga menuntut pola baru yang melibatkan hubungan tata pemerintahan, administrasi pemerintah dalam mendukung dan bersinergi dengan kegiatan BUMN yang kegitan atau aktifitas usahanya telah bertransformasi kearah penyesuaian terhadap globalisasi perekonomian dunia.

Kausalitas antara tata pemerintahan, administrasi pemerintah dengan kegiatan atau aktifitas usaha BUMN yang telah bertransformasi kearah penyesuaian terhadap globalisasi perekonomian dunia juga diuraikan dalam berbagai literatur. Cassese dalam hal ini juga menuturkan pandangan mengenai perkembangan pesat yang belakangan ini terjadi di Perancis, Belgia dan Jerman. Pemerintah bertindak sebagai *promoter*, *fasilitator*, pengatur risiko dan juru kunci dalam kepentingan ekonomi serta masyarakat. Pada sisi lainnya, negara melalui pemerintah juga turut dituntut melakukan upaya-upaya penyesuaian terhadap instrument perdagangan internasional maupun globalisasi ekonomi. Instrumen perdagangan internasional seperti UPICC (*UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*), pengakuan perlindungan hak milik intelektual (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs*), prinsip penghapusan diskriminasi perlakuan terhadap investor asing (*Trade Related Investment Measures/TRIMs*), penghapusan tata niaga, pengawasan (*safeguards*), anti-*dumping* dan arbitrase, subsidi (*Subsidies and Counter-vailing Measures*), dan penanganan konflik dagang (*Dispute Settlement Understanding*), maupun kesepakatan atau konvensi lembaga transnasional di bidang perdagangan global seperti beberapa konvensi dari WTO-OMC (*The World Trade Organization-Organization Mondiale du Commerce*) sebagai wadah perdagangan dan perekonomian global permanen ketiga setelah *World Bank* dan *International Monetary Fund (IMF)*.¹³

Fungsi BUMN diperlebar, tidak hanya sebagai badan usaha yang menjalankan kewajiban pelayanan publik, namun juga sebagai badan usaha yang berkemampuan menghasilkan laba. Perkembangannya, terdapat dua tugas yang BUMN khususnya pada era globalisasi ekonomi, yaitu: (i) tugas pelayanan publik (*public service*) dengan menjadi kepanjangan tangan negara dalam menjamin ketersediaan kebutuhan masyarakat di dalam bidang usahanya; dan (ii) tugas mencari keuntungan (*profit oriented*) untuk menjaga keberlangsungan kegiatan usahanya.¹⁴ Kedua tugas tersebut harus saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan mengingat BUMN yang dituntut profesional sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Hal ini relevan dengan Penjelasan Umum VII Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yaitu “memperhatikan sifat usaha BUMN, yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, dalam Undang-undang ini BUMN disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu Perusahaan

¹² Talcott Parsons, “An Analytical Approach to The Theory of Social Stratification”, *American Journal of Sociology*, Vol. 6, No. 45, Mei 1940, hlm. 841-862.

¹³ Rolf Eberth dan E. P. Ellinger, “The Uniform Customs and Practice for Documentary Credit”, *Proceeding Singapore Conference on International Business Law*, Singapore: Butterworths, 1990; Klaus Peter Berger, *The Creeping Codification of the Lex Mercatoria*, Boston: Kluwer Law International, 1999; Martin Shapiro, “The Globalization of Law”, *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Vol. 1, Issue. 1, 1993, hlm. 37-64; D. Alan Rose, “The Challenge for Uniform Law in the Twenty-First Century”, *Uniform Law Review*, Vol. 1, 1996, hlm. 9-25; Geoffrey C. Hazard. Jr., *The American Law Institute What it is and What it does*, Roma: Centro di Studi e ricerca di diritto comparato e statiero, 1994.

¹⁴ Gisela Prisia Rompas, “Likuiditas Solvabilitas dan Rentabilitas Terhadap Nilai Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia,” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 1, No. 3, 2013, hlm. 253-65.

Perseroan (Persero) yang bertujuan memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.”

Permasalahannya, adalah menjaga yuridiksi dari hukum masing-masing negara berdaulat supaya tidak terpinggirkan dengan ruang globalisasi. Negara berdaulat harus mampu menganasir kembali kebijakan terutama yang merupakan tindak lanjut dari regulasi global. Salah satu caranya adalah dengan memperkuat kembali cita-cita negara atau tujuan negara. Negara harus mampu menempatkan tujuannya sebagai negara hukum material sehingga arah yang utama terkunci dalam konsekuensi memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.¹⁵ Selaras dengan analisis dari Kenichi Ohmae yang menemukan konklusi bahwa Negara-negara bangsa termasuk Indonesia pada era global dewasa ini akan mendapatkan tekanan yang hebat dari kekuatan kapitalisme dunia dengan berbagai injeksi model ekonomi regionalnya, dan bukan tidak mungkin apabila suatu negara bangsa (*national state*) yang tidak memiliki prinsip maupun ketahanan memadai, kondisi tersebut akan berimplikasi pada kehancuran ideologis negara-negara bangsa.¹⁶

Dalam usaha untuk dapat memenuhi keseimbangan fungsi BUMN, Mudrajad Kuncoro memberikan saran kepada Pemerintah membagi BUMN menjadi dua kelompok. *Pertama*, BUMN yang menjadi mesin uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang harus atau wajib untuk memiliki kinerja keuangan sehat. *Kedua*, BUMN yang bertugas memberikan layanan publik atau *public service*. Pemerintah juga harus berhati-hati dalam menentukan peran BUMN yang dapat diserahkan ke pihak swasta dan yang harus dikuasai oleh negara. Dalam rangka untuk menentukan kelompok BUMN tersebut, maka Pemerintah harus merujuk kepada konstitusi, yaitu Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun merujuk pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dengan demikian, konklusinya adalah mengerucut pada terdapatnya beberapa sektor yang tidak boleh diserahkan pengelolaannya langsung kepada swasta dan harus dikuasai negara secara utuh, diantaranya adalah BUMN yang mendapat penugasan khusus dan PSO, terkait keamanan negara, konservasi alam, dan sektor yang berbasis sumber daya alam.¹⁷ Akibat perdagangan internasional misalnya, BUMN dituntut untuk meningkatkan volume dan kualitas barang dan jasa untuk bersaing dengan produk sejenis lainnya. Hal ini berarti akan meningkatkan frekuensi ekspor atau impor, akan tetapi harus difiltrasi dengan konstitusi terutama Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu eksklusifitas sumber daya yang dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakatnya. Tuntutan demikian itu menjadi sulit apabila memahami kembali berbagai permasalahan BUMN dewasa ini, seperti intervensi pemerintah dalam tata kelola dan kegiatan usaha BUMN maupun permasalahan korupsi kebijakan yang menjangkiti BUMN. Selanjutnya, belum diterapkannya *Good Corporation Governance* secara baik pada pengelolaan dan penataan BUMN sehingga masih tertinggal apabila dikomparasikan dengan swasta internasional untuk menyongsong perdagangan internasional.

Paradigma penyesuaian tata hukum praktis untuk menyelesaikan proyeksi permasalahan yang terjadi dengan dunia bisnis internasional juga masih mengalami berbagai kendala implementatif maupun yuridis. Hal ini juga menyisakan pemikiran mengenai putusan arbitrase internasional yang selama ini belum menemukan wadah tepat pengawasan pelaksanaannya pada beberapa kasus yang melibatkan perusahaan asing dengan perusahaan dalam negeri. Dalam kontrak internasional misalnya, apabila para pihak lebih memilih untuk menyelesaikan

¹⁵ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, “Kedaulatan Sumber Daya Alam di Indonesia Sebagai Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila”, *Yustisia*, Vol. 3, No. 1, Januari-April 2014, hlm. 50-56.

¹⁶ Ohmae Kenichie, *The End of Nation State: The Rise of Regional Economics*, London: The Free Press, 1995.

¹⁷ Sukarna Wiranta, “Kebijakan Privatisasi dalam Upaya Profitisasi PT Kereta Api,” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 2, Desember 2011, hlm. 776.

sengketa melalui arbitrase, maka lembaga arbitrase memiliki kewenangan mutlak untuk menyelesaikannya. Namun demikian, pelaksanaan dari putusan arbitrase terhitung belum mampu dikatakan efektif. Konklusi ini dapat diambil karena para pihak dalam beberapa perkara ternyata belum atau tidak siap untuk menerima dan menghormati putusan arbitrase internasional, sehingga justru menindaklanjuti dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Hal ini dapat dicermati secara kasuistik dalam perselisihan antara Harvey Nichols dan Company Limited melawan Perusahaan Hamparan Nusantara dan Perusahaan Mitra Adiperkasa.¹⁸

Keseimbangan fungsi BUMN harus tetap terjalin dan terjaga utamanya kewajiban pelayanan publik serta penguasaan terhadap cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Konsekuensi tersebut perlu dikonsensuskan bilamana memahami kondisi terkini yang justru membuktikan arah kebijakan pengelolaan BUMN setelah sentuhan terhadap pengaruh globalisasi menjadi kurang mengakomodir kesejahteraan masyarakat. Dengan BUMN menjadi obyek hukum dagang internasional, dapat memunculkan paradigma baru injeksi pengaruh eksternal dan globalisasi secara langsung melalui interaksi praktik hukum. Diperlukan penguatan parameter wajib BUMN baik secara filosofis dalam nilai-nilai perekonomian Pancasila maupun substantif dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penataan dan pembangunan hukum saat ini mulai menjauh dari sumber nilai-nilai Pancasila. Kondisi demikian didorong oleh presumsi bahwa hukum asing, khususnya negara maju berhaluan liberalis distigmatisasi lebih moderen dan maju apabila dibandingkan dengan hukum adat maupun hukum yang berkembang dalam masyarakat (*living law*). Pola demikian ini telah memarjinalkan pemikiran dan sikap untuk menghargai nilai budaya sebagai sumber penataan hukum bangsa yang orisinal, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai manifestasi nilai budaya bangsa dan filsafat kehidupan bangsa Indonesia telah terpinggirkan oleh filsafat hidup materialisme yang merupakan pengaruh ideologi globalisasi yang melaju dengan pesat dewasa ini.¹⁹ Hal ini sesuai dengan apa yang disebut sebagai kondisi *simularca*.²⁰ Solusinya adalah perlunya dijaga suatu keseimbangan antara keinginan untuk membentuk pembaharuan hukum melalui peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan kenyataan yang hidup di dalam masyarakat. Kenyataan yang hidup di dalam masyarakat ini disebut dengan *living law* yang merupakan cerminan *inner order* dari masyarakat berupa nilai-nilai di dalam masyarakat tersebut²¹. Oleh karena itu, dalam hal membuat suatu aturan hukum agar dapat berjalan dengan efektif maka perlu memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat tersebut. Solusi tersebut dapat diterapkan sebagai parameter baku yang digunakan untuk melakukan bentuk filtrasi terhadap pengaruh globalisasi sehingga tata kelola BUMN mampu mengedepankan refleksi nilai-nilai perekonomian Pancasila serta amanat konstitusi.

3.2 Kedudukan Badan Usaha Milik Negara Sebagai Obyek Hukum Dagang Internasional Dalam Paradigma Globalisasi Ekonomi

Kedudukan BUMN sebagai obyek hukum dagang internasional sudah dapat ditelusuri khususnya dalam beberapa dekade terakhir. Fakta PT. Garuda Indonesia yang *go-internasional* menjadi merek *sponsorship* pada klub sepakbola di *Premiere League*, yaitu

¹⁸ Rachel Yovani Adriani Napitupulu, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Arbitrase Internasional yang Dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Studi Putusan Nomor: 631 K/ Pdt. Sus/ 2012)," *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 140-160.

¹⁹ Romli Atmasasmita, "Memahami Teori Hukum Integratif", *Legalitas*, Vol. 3 No. 2, Edisi Desember 2012, hlm. 4.

²⁰ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 321.

²¹ Khopiatuziadah, "Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Pijakan Berpikir Sosiologis Sebagai Landasan Pemikiran Dalam Penyusunan Naskah Akademik", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 10, No. 1, Maret 2013.

Liverpool. Pertamina yang menjadi *sponsorship* balapan mobil Formula 1 (F-1), PT. KAI yang *open-public* terhadap investor asing sebagai operator perkeretaapian, PT. Wika dan Wisanka yang menerima investor asing atas nama produknya dan jasa konstruksinya maupun PT. Freeport yang sejak masa orde lama sudah kenyang dengan perjanjian saham dan aset.

BUMN telah menjelma sebagai obyek hukum dagang internasional, maka perlu diklasifikasikan posisi dan hubungan antara BUMN dengan negara, BUMN dengan negara lain maupun BUMN dengan bentuk-bentuk perikatannya dengan badan hukum atau perusahaan internasional. Terdapat tiga variabel model dalam mengkonstantir hubungan antara Pemerintah dengan perusahaan publik atau *public corporate* dan perusahaan privat. Ketiganya membentuk hubungan yang dapat menawarkan beberapa proporsi serta komposisi dalam ranah kebijakan negara yang diterjemahkan oleh perusahaan publik maupun privat. Oleh karena itu, model ini banyak mempengaruhi hubungan antara negara selaku subyek yang mendapatkan legitimasi kekuasaan mengelola, mengolah serta mengatur cabang-cabang produksi yang tergolong penting bagi masyarakat dengan pelaksana milik negara (dalam hal ini BUMN) maupun dengan pihak yang ditunjuk oleh negara (perusahaan privat).

Lazer,²² menawarkan tiga model regulasi interdependensi, yaitu: *Pertama*, model kompetitif, dengan kondisi negara akhirnya terlibat dalam persaingan yang terjadi antara perusahaan milik swasta dan juga milik negara. Pada tradisi bisnis klasik, cara mengatasi persaingan yang tidak sehat adalah dengan menciptakan pola kerja sama yang baik. Namun di era modern, model kerja sama semakin tidak terpakai dalam bisnis modern, sebagian dari pebisnis justru memilih mengembangkan kartel produksi dan market. Jadi, apa yang semula dapat dilakukan bentuk kerja sama, ternyata kini di monopolisasi secara halus dalam pola manajemen kartel.²³ Sikap negara terhadap aspek ini menunjukkan sisi administrasi yang kental, setidaknya ada dua eksternalisasi kebijakan Pemerintah. *Pertama*, negara mencoba mendapatkan keunggulan kompetitif dengan cara mengakomodir kompetitor terbaik sebagai *image* bagi standar produksi negara. *Kedua*, melalui hasil dari poin pertama tersebut, maka Pemerintah menciptakan syarat-syarat yang memungkinkan kompetitor kecil tidak memiliki daya untuk menuai hak berkualitas. Bagian ini banyak terjadi dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual seperti administrasi merek, hak cipta dan hak paten.²⁴

Kedua, model koordinatif, yang dapat dilihat dari kesamaan tujuan dari hubungan negara dengan perusahaan publik maupun internasional. Secara harfiah, koordinatif tidak sama dengan kerja sama, tetapi keduanya memiliki kesamaan dalam beberapa makna khusus. Misalnya, kerja sama merupakan bentuk bahwa kedua belah pihak telah saling menyempurnakan untuk memperoleh keuntungan masing-masing. Dalam hubungan tersebut, masing-masing pihak mengurangi kapasitasnya atas dasar kesepakatan bersama. Sedangkan dalam koordinatif, salah satu pihak sebagai kuasa administrasi atas lainnya. Ketika pebisnis dari negara A melakukan kegiatan ekspor komoditas ke negara B, maka eksportir harus menyesuaikan dengan semua atribut administrasi yang ada di negara B. Terhadap sebuah negara yang berkedudukan sebagai importir membuat standar administrasi terhadap spesifikasi tertentu dalam komoditas.²⁵ Dalam model koordinatif kerja sama dimungkinkan dapat dilakukan, administrasi di suatu negara tujuan import, sejatinya dibentuk dari adanya kerja sama dengan negara-negara mitra terbaik mereka. Spekulasi administrasi itu dilakukan dengan penuh perhitungan terhadap oportunitas jalur ekonomi yang memungkinkan negara

²² David Lazer, "Global and Domestic Governance: Modes of Interdependence in Regulatory Policymaking," *European Law Journal*, Vol. 12, No. 4, July 2006, hlm. 455-68.

²³ David Lazer, A. Friedman, "The Parable of the Hare and the Tortoise: Small Worlds, Diversity, and System Performance," *KSG Faculty Research Working Paper Series RWPO5-058*, October 2005, hlm. 55-56.

²⁴ *Ibid*, hlm. 56.

²⁵ David Lazer, "Regulatory Interdependence and International Governance," *Journal of European Public Policy*, April 2001, hlm. 474-449.

tersebut bertumbuh atas dukungan dan pemanfaatan negara lain. Maka dari itu, sejak semula administrasi-administrasi bisnis antar negara dan atau antar perusahaan didahului oleh riset yang mengakomodir keinginan mitra, publik dan atau konsumen. Dalam hubungan perdagangan antar negara, maka mitra dan konsumennya adalah negara.

Ketiga, model hegemoni koordinatif yang ditandai fakta bahwa negara yang besar berkesempatan lebih besar melakukan bentuk hegemoni terhadap negara yang kecil. Besar dan kecil dalam hal ini ialah soal keunggulan sumber daya (*point ideal pisitif*), bukan besar atau kecilnya wilayah. Ketika penjajahan dihapus, hegemoni memiliki makna yang berbeda dengan penjajahan. Hegemoni merupakan bentuk kekuasaan mendominasi yang dimiliki suatu kelompok sosial atas kelompok lainnya. Istilah hegemoni dalam bisnis dan perdagangan relatif berbeda, bila dilihat dari sudut pandang sosial dan budaya.²⁶ Hegemoni dalam bisnis dan perdagangan, memposisikan negara atau pihak yang memiliki poin ideal rendah untuk mendapatkan kesempatan ketika berada di bawah negara atau kelompok yang memiliki poin ideal tinggi. Sejak lima tahun terakhir, hegemoni China atas Indonesia sangat kuat, hal itu karena China memiliki point ideal yang tinggi. Tetapi di saat bersamaan, Indonesia berupaya mendapatkan keuntungan dari hegemoni China tersebut. Konteks ini terkesan kontradiktif bila dibandingkan dengan konsep administrasi koordinatif.

Globalisasi ekonomi dapat memunculkan jaringan *market power* yang jika tidak diantisipasi dengan persiapan dan diatur niscaya akan dikuasai oleh negara-negara tertentu yang kuat dalam hal modal, sumberdaya, relasi serta inovasi. Keadaan ini dapat menciptakan posisi yang dominan di dalam kegiatan usaha, akibatnya menciptakan suatu praktek monopoli tidak sehat yang bisa merugikan pihak lain di dalam kegiatan usaha. Dengan memberikan respon atau adaptasi terhadap perekonomian global, termasuk aspek perdagangan internasional atau globalisasi ekonominya, dapat dipahami sebagai suatu bentuk kemajuan perekonomian negara. Posner mengatakan bahwa perekonomian merupakan hal yang ditentukan oleh struktur suatu negara dalam membentuk *market power*-nya.²⁷

Definisi *market power* cukup luas, tergantung perspektif setiap negara mengaplikasikannya dalam kebijakan perekonomiannya. Pernyataan yang paling sederhana mengenai definisi dari *market power* juga dibicarakan oleh Posner, yang menyetujui bahwa *market power* merupakan kemampuan untuk menciptakan atau mengatur harga maupun biaya produksinya.²⁸ Model-model tersebut, menunjukkan posisi BUMN sebagai obyek hukum dagang internasional dalam paradigma globalisasi ekonomi. Terdapat berbagai bentuk modernisasi yang dilakukan oleh BUMN, selain modernisasi fisik terdapat pula modernisasi manajemen dan arah bisnis untuk menjamin keberlangsungan usaha BUMN sehingga fungsi *public service* atau pelayanan publik dan fungsi meraih keuntungan (*profit oriented*) dapat terpenuhi. Terminologi tersebut mempunyai kausalitas serta legitimasi apabila dilihat atau dianalisis dari aspek sibernetika dengan mengambil kepentingan ekonomi diatas kepentingan lainnya. Pemerintah harus membuat proporsi penanganan permasalahan dengan memilih penguatan perekonomian sebagai salah satu unsur pengaruh terhadap hukum disamping unsur sosial maupun unsur politik.²⁹

Pengaruh modernisasi tersebut ditandai dengan menguatnya interaksi swasta dalam jaringan global menjadi lebih luas dari batas-batas wilayah negara. Diperlukan identifikasi

²⁶ David Lazer, V. Mayer-Schoenberger, "Governing Networks," *Brooklyn Journal of International Law*, Vol. 27, No. 3, 2002: 819-851.

²⁷ William M. Landess dan Richard A. Posner, "Market Power in Antitrust Cases", *Havard Law Review*, Vol. 94, 1980, hlm. 937-996.

²⁸ *Ibid*,

²⁹ Stephen P. Savage, *The Theories of Talcott Parsons, The Social Relations of Action*, London: Palgrave & Mcmillan,.co, 1983, hlm. 18-19.

kelompok swasta untuk mengkonkritisasi subyek hukum dagang internasional. Sabino³⁰ menuturkan pandangan mengenai perubahan atau dinamika yang belakangan ini berkembang pesat di Perancis, Belgia dan Jerman. Negara dan pemerintahannya secara perlahan cenderung mengalami kehilangan ciri utama karena pengaruh dari *globalisasi, konstitusionalisasi, destatisasi, privatisasi, dan desentralisasi*. Dominasi dari negara dalam menentukan kebijakan serta pengaturan perekonomian internal terutama yang melibatkan dunia internasional di dalam negara tersebut semakin berkurang. Pada saat peran swasta menjadi lebih besar di dalam menentukan politik hukum dalam Pemerintahan. Dalam situasi seperti itu, Pemerintah bertindak sebagai *promoter, fasilitator*, pengatur risiko dan juru kunci dalam kepentingan ekonomi serta masyarakat.

Pengaruh modernisasi dan globalisasi dalam hal ini mencakup menguatnya interaksi swasta dalam jaringan perdagangan internasional mengalami perubahan sehingga menjadi lebih luas daripada batas-batas wilayah suatu negara. Diperlukan langkah-langkah identifikasi terhadap kelompok swasta internasional untuk selanjutnya diklasifikasikan hubungan maupun wewenangnya dengan perusahaan publik semacam BUMN sebagai obyek hukum dagang internasional. Perubahan tersebut juga memunculkan komunitas-komunitas swasta global yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hubungan antar negara. Oleh karena itu Sabino menyarankan agar diperlukan rumusan administrasi moderen atau bahkan *postmoderenism* yang lebih interdisipliner. Senada dengan hal tersebut, Otto Mayor berpendapat bahwa modernisasi kini telah membentuk ciri khas baru yaitu konstitusi yang dinamis dengan administrasi yang tetap (*verfassungsrecht vergehtverwaltungsrecht besteht*).³¹

4. SIMPULAN

Pengaruh globalisasi ekonomi terhadap BUMN ditunjukkan dengan peran BUMN menjadi ruang implementatif kebijakan perekonomian global. Fungsinya diperluas mencakup dua tugas yang BUMN pada era globalisasi ekonomi, yaitu tugas pelayanan publik dengan menjadi kepanjangan tangan negara dalam menjamin ketersediaan kebutuhan masyarakat di dalam bidang usahanya dan tugas mencari keuntungan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan

Kedudukan BUMN sebagai obyek hukum dagang internasional dalam paradigma globalisasi ekonomi meliputi model kompetitif, dengan kondisi negara terlibat dalam persaingan yang terjadi antara perusahaan milik swasta dan juga milik negara; model koordinatif, yang dapat dilihat dari kesamaan tujuan dari hubungan negara dengan perusahaan publik maupun internasional; dan model hegemoni koordinatif, yaitu bentuk hegemoni di dalam bisnis dan perdagangan, memposisikan negara atau pihak yang memiliki poin ideal rendah untuk mendapatkan kesempatan ketika berada di bawah negara atau kelompok yang memiliki poin ideal tinggi. Konklusinya terjadi modernisasi BUMN sebagai obyek hukum dagang internasional, yaitu modernisasi fisik, modernisasi manajemen dan arah bisnis untuk menjamin keberlangsungan usaha BUMN dalam pelayanan public dan meraih keuntungan

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan penelitian ini serta instansi kami, Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, turut kami haturkan terima kasih kepada pengelola jurnal Ilmu Hukum Prima.

³⁰ Armin von Bogdandy, Peter M. Huber, Sabino Cassese, *The Administrative State*, UK: Oxford University Press, 2017, hlm. 18-20.

³¹ *Ibid*, hlm. 20.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Armin von Bogdandy, Peter M. Huber & Sabino Cassese, 2017, *The Administrative State*, Oxford University Press, UK.
- Bryan A. Garner & Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Minnesota, Victoria, US.
- Christopher Pierson, 2007, *Welfare State: The New Political Economy of Welfare*, The Pennsylvania State University Press, Pennsylvania.
- Elizabeth A. Martin, 2003, *Oxford Dictionary of Law*, 7th editions, Oxford Press, Oxford.
- Geoffrey C. Hazard. Jr., 1994, *The American Law Institute What it is and What it does*, Centro di Studi e ricerche di diritto comparato e statistico, Roma.
- Kaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta.
- Klaus Peter Berger, 1999, *The Creeping Codification of the Lex Mercatoria*, Kluwer Law International, Boston.
- Ohmae Kenichie, 1995, *The End of Nation State: The Rise of Regional Economics*, The Free Press London.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Riant Nugroho & Randy R.W., 2008, *Manajemen Privatisasi BUMN*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Rolf Eberth & E. P. Ellinger, 1990, *The Uniform Customs and Practice for Documentary Credit*, Proceeding Singapore Conference on International Business Law, Butterworths, Singapore.
- Stephane Beaulac, 2004, *The Power of Language in the Making of International Law. The Word Sovereignty in Bodin and Vattel and the Myth of Westphalia*, Martinus Nijhoff, Leiden.
- Stephen P. Savage, 1983, *The Theories of Talcott Parsons, The Social Relations of Action*, Palgrave & Mcmillan, co, London.
- Thomas L. Ilgen, 2003, *Reconfigured Sovereignty. Multi-Layered Governance in the Global Age*, Ashgate, Aldershot.
- Vegitya R. Putri, 2013, *Hukum Bisnis*, Setara Press, Malang.

Jurnal:

- Ainur Rofieq, *Pelayanan Publik dan Welfare State*, Governance, Vol. 2, No. 1, November 2011, 1-14.
- Alan Dignam, *Remuneration and Riots: Rethinking Corporate Governance Reform in the Age of Entitlement*, Current Legal Problems, Vol. 66, No. 1, 2013, 404-441.
- D. Alan Rose, *The Challenge for Uniform Law in the Twenty-First Century*, Uniform Law Review, Vol. 1, 1996, 9-25.
- David Lazer, *Global and Domestic Governance: Modes of Interdependence in Regulatory Policymaking*, European Law Journal, Vol. 12, No. 4, July 2006, 455-468.
- David Lazer & A. Friedman, *The Parable of the Hare and the Tortoise: Small Worlds, Diversity, and System Performance*, KSG Faculty Research Working Paper Series RWP05-058, October 2005, 55-56.
- David Lazer, *Regulatory Interdependence and International Governance*, Journal of European Public Policy, April 2001. 474-449.
- David Lazer & V. Mayer-Schoenberger, *Governing Networks*, Brooklyn Journal of International Law, Vol. 27, No. 3, 2002, 819-851.
- Gisela Prisilia Rompas, *Likuiditas Solvabilitas dan Rentabilitas Terhadap Nilai Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, Vol. 1, No. 3, 2013, 253-265.

- I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, *Kedaulatan Sumber Daya Alam di Indonesia Sebagai Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila*, *Yustisia*, Vol. 3, No. 1, Januari-April 2014, 50-56.
- Jason Pardon, *Policy Feedback and Support for the Welfare State*, *Journal of European Social Policy*, Vol. 23, No. 2, 2013.
- Khopiatuziadah, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Pijakan Berpikir Sosiologis Sebagai Landasan Pemikiran Dalam Penyusunan Naskah Akademik*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 10, No. 1, Maret 2013.
- Martin Shapiro, *The Globalization of Law*, *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Vol. 1, No. 1, 1993, 37-64.
- Rachel Yovani Adriani Napitupulu, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Arbitrase Internasional yang Dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Studi Putusan Nomor: 631 K/ Pdt. Sus/ 2012),” *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 4, No. 1, 2021, 140-160.
- Romli Atmasasmita, *Memahami Teori Hukum Integratif*, *Legalitas*, Vol. 3 No. 2, Desember 2012.
- Sukarna Wiranta, *Kebijakan Privatisasi dalam Upaya Profitisasi PT Kereta Api*, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 2, Desember 2011, 776.
- Talcott Parsons, *An Analytical Approach to The Theory of Social Stratification*, *American Journal of Sociology*, Vol. 6, No. 45, Mei 1940, 841-862.
- William M. Landess & Richard A. Posner, *Market Power in Antitrust Cases*, *Havard Law Review*, Vol. 94, 1980, 937-996.

Peraturan Perundangan:

- UPICC (UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts*).
- Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs*.
- Trade Related Investment Measures/TRIMs*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.